

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan melihat hasil data Laporan Kegiatan Tahun 2015 bahwa Balai POM Bangka Belitung telah melakukan tugas dilapangan yaitu melakukan pengawasan baik Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Produk Terapatetik/Obat, pengawasan NAPZA, Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Makanan, Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional, Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetika, Pengawasan Mutu dan Keamanan dan Kemanfaatan Produk Pangan yang secara menyeluruh sudah membuktikan bahwa Balai POM sudah melakukan peran dan fungsinya. Sesuai fungsinya bahwa Balai POM Bangka Belitung telah melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu :
 - a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium dan penilaian mutu produk terapatetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya

- c. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh kepala badan
 - d. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen
 - e. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtangaan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan kepada badan, sesuai dengan tugasnya.
2. Faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM berbanding 1:2, karena faktor penghambat lebih dominan daripada faktor pendukung. Hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pengawasan terbagi dalam 5 (lima) kriteria yaitu meliputi adanya Perdagangan Ilegal, Ketidaktahuan masyarakat, kurangnya aduan oleh masyarakat, Keterbatasannya Sumber Daya Manusia (SDM) dan terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimana Bangka Belitung yang tidak mempunyai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

B. Saran

1. Balai POM Bangka Belitung sebaiknya lebih meningkatkan komunikasi dengan konsumen. Meningkatkan komunikasi dengan konsumen misalnya melakukan sistem pelaporan,, diskusi Tanya-jawab atau

pengaduan secara online, mengadakan sosialisasi mengenai makanan yang dilarang oleh Balai POM untuk dikonsumsi sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Melakukan kegiatan sosialisasi dengan menggunakan sosial media seperti facebook, line, twitter, blog, youtube untuk memperlihatkan produk makanan yang ilegal ataupun legal, tidak ada ijin BPOM, sudah kadaluwarsa agar masyarakat memperoleh dan mengetahui segala informasi mengenai makanan-makanan yang dilarang oleh Balai POM Bangka Belitung.
3. Bagi konsumen yang akan mengkonsumsi atau membeli produk makanan terlebih dahulu harus memperhatikan tanggal kadaluwarsa, ijin edar dari BPOM, dan juga memperhatikan tempat makanannya rusak atau tidak sehingga tidak membahayakan keselamatan konsumen.
4. Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk makanan yang secara tegas dilarang oleh Balai POM Bangka Belitung lebih baik segera melaporkan hal tersebut kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (LPKB). Apabila konsumen menemukan hal-hal yang mencurigakan atau mempunyai informasi yang ingin disampaikan dapat menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai POM Bangka Belitung dengan nomor Telp.

(0717) 434705, Telp. (0717) 439278, Fax. (0717) 434874 dan juga internet dengan link bpompp@gmail.com dan bpompp@yahoo.com.

5. Dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Bangka Belitung. Dengan adanya BPSK, ini sangat membantu Lembaga Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan sengketa apabila konsumen yang merasa dirugikan ingin menuntut pelaku usaha.

